

UJIAN AKHIR MAGISTER

**PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH PENYIDIK POLRI DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN**

***THE IMPLEMENTATION OF COORDINATION AND CONTROLLING
AGAINST CIVIL SERVANT INVESTIGATORS BY INDONESIAN POLICE
INVESTIGATORS IN THE POLICE JURISDICTION REGIONAL SOUTH
SULAWESI***



Oleh:

NADIA NURUL IZMI DAWALI

B012201044

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

UJIAN AKHIR MAGISTER

**PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH PENYIDIK POLRI DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN**

***THE IMPLEMENTATION OF COORDINATION AND CONTROLLING
AGAINST CIVIL SERVANT INVESTIGATORS BY INDONESIAN POLICE
INVESTIGATORS IN THE POLICE JURISDICTION REGIONAL SOUTH
SULAWESI***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NADIA NURUL IZMI DAWALI

B012201044

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN TESIS

**PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:


NADIA NURUL IZMI DAWALI
NIM. B012201044

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP 19531124 197912 1 001


Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hapzari Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nadia Nurul Izmi Dawali
NIM : B012201044
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 November 2022
Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL

Nadia Nurul Izmi Dawali
B012201044

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat rezeki, hidayah, kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: "Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan".

Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya dimuka bumi. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Tesis ini persembahkan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa literatur dan beberapa narasumber yang terkait dengan tesis ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta dosen penguji.

Memulai dengan keyakinan yang kuat bahwa apapun yang dikerjakan disertai do'a dan usaha akan mendapatkan jalan dari Allah SWT, dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Walaupun tidak sempurna, namun kesyukuran dan kebanggan bagi penulis dapat menyelesaikan studi akhir untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Rampungnya tesis ini penulis dengan bangga persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang dengan kasih sayangnya tak kenal lelah mendidik, membesarkan, dan menyayangi penulis dengan tulus mendukung dan menjadi tauladan bagi penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas doa serta dukungan yang telah diberikan, Ayahanda Dahlan Dawali, S.E., S.H., MK.n dan ibunda Andi Reni, S.E., M.Si., Ph.D Terima kasih untuk kakakku A. Farid Noor, S.E., M.M serta kakak ipar Restu Mutmainnah Marjan S.E., Ak, dan juga keponakan A. Afyah Delisha sebagai penyemangat penulis yang selalu mendukung dan mendoakan dengan tulus untuk penulis dalam penyusunan tesis ini sehingga penulis dapat terpacu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Tidak lupa pula dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;

3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran, dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan;
6. Tim penguji ujian tesis, Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si, Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA, dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H yang dengan kebaikannya telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
7. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis;
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;

9. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai instansi tempat penulis melakukan penelitian tesis;
10. Narasumber di Ditreskrimsus Polda Sulsel yaitu Bapak Kopol Koeswanto, S.E., M.M selaku PLT Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sulsel, Ibu Iptu Ramlah Kalale S.H selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan Kemampuan (Kasubsibinpuan), dan Bapak Aipda Irwan HM selaku Bintara administrasi (Bamin) sikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sulsel, yang dengan segala kebaikan hati bapak dan ibu sebagai narasumber dalam meluangkan waktunya untuk membantu penulis melakukan penelitian ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Saudariku, Nurul Muchlisa, S.H, Fifit Anugrah, S.H, Ira Khaeran, S.H, Reski Amalia, S.H, Isnaya Denaswari, S.H, Aulia Indah, S.H, A. Adila, S.H, dan Ummu Kalsum Achmad, S.H, karena selalu ada dalam segala hal di kehidupan sehari-hari penulis, terimakasih untuk selalu membantu dan menjadi pendengar yang baik;
12. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020 gelombang II.
13. Terima kasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan hati yang lapang, penulis terbuka

dengan kritik dan saran apapun untuk perbaikan kedepannya. Disamping itu harapan penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya. Dan semoga semua yang telah dikerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Makassar, 24 November 2022

NADIA NURUL IZMI DAWALI

NIM. B012201044

ABSTRAK

NADIA NURUL IZMI DAWALI (B012201044) “Pelaksanaan Koordinasi Dan Pengawasan Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Oleh Penyidik Polri Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan” dibawah bimbingan M.Syukri Akub dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh penyidik Polri di wilayah hukum Polda Sulsel dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam meningkatkan Pelaksanaan Koordinasi dan pengawasan terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di wilayah hukum Polda Sulsel.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung berupa hasil wawancara dan bahan hukum sekunder yaitu data melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal, dan Perundang-Undangan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di wilayah hukum Polda Sulsel belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaannya, adanya perbedaan batas-batas kewenangan yurisdiksi dari masing-masing instansi dan adanya perbedaan persepsi dari masing-masing instansi terhadap penyidikan tindak pidana dengan penyidik Polri (2) Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam meningkatkan Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di wilayah hukum Polda Sulsel adalah pelaksanaan Pembinaan Kemampuan PPNS dan Supervisi bersama ke jajaran PPNS. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri terkait dengan pembinaan kemampuan PPNS sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan dilaksanakannya sekali setiap tahunnya, sedangkan supervisi bersama ke jajaran PPNS, dilaksanakan apabila atas dasar permintaan pimpinan instansi PPNS.

Kata Kunci: *Penyidik Polri, Koordinasi, Pengawasan*

ABSTRACT

NADIA NURUL IZMI DAWALI (B012201044) “The Implementation of Coordination and Controlling of Civil Servant Investigators by Indonesian Police Investigators in the Police Jurisdiction Regional South Sulawesi” under guidance M.Syukri Akub and Nur Azisa

The purpose of this study is to analyze the implementation of coordination and controlling of civil servant investigators by Indonesian Police Investigators in the Police jurisdiction regional south Sulawesi and to analyze the efforts of Indonesian Police Investigators to improve the implementation of coordination and controlling function to process criminal investigation by civil servant investigators in the Police jurisdiction regional South Sulawesi.

The type of this study used an empirical juridicial approach. This study was carried out at regional South Sulawesi Police. The data used are primary data, namely data obtained directly in interviews, and secondary data, namely data obtained through library studies such as literature, books, journals, and legislation. Then the data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study showed (1) the implementation of coordination and controlling by Indonesian police investigators towards on the criminal investigation process by civil servant investigators in the police jurisdiction regional south Sulawesi was ineffective. In practice, there are differences boundaries of the jurisdictional authority of each institutions and there are different perception in each institutions towards on the criminal investigations process with Indonesian Police Investigators (2) The efforts of Indonesian police investigators to improve the implementation of coordination and controlling function to process criminal investigation by civil servant investigators in the police jurisdiction regional south Sulawesi is providing guidance for developing Civil Servant Investigators capability and supervision between the related institutions. The efforts of the police investigators towards Civil Servant Investigators capability development have been effective as it proved held once in every year, meanwhile the supervision between the related institutions has implemented base on request by the head civil servant investigators.

Keywords: *Police Investigators, Coordination, Controlling*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Manfaat Penelitian	7
E.Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A.Teori Efektivitas Hukum	11
B.Teori Sistem Hukum	13
C.Koordinasi dan Pengawasan	15
1.Pengertian Dan Ruang Lingkup Koordinasi.....	15
2.Pengertian dan Ruang Lingkup Pengawasan	19
D.Tinjauan Umum Tentang Penyelidik dan Penyidik	26
1.Pengertian Penyelidik, Penyelidikan, Penyidik, dan Penyidikan	26
2.Aparat Penyidik.....	29
3.Asas-Asas Dalam Penyidikan	30
4.Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Polri	32

5. Tugas dan Kewajiban Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	35
6. Proses Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	40
E. Kerangka Pemikiran	59
F. Definisi Operasional	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Tipe Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Jenis dan Sumber Data	66
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Pelaksanaan Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan.....	68
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Koordinasi Dan Pengawasan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan.....	94
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum bahwa semua tindakan aparatur negara serta masyarakat harus berdasarkan hukum.

Atas dasar tersebut Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur setiap tindak warga negaranya, diantaranya adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya Hukum Pidana termasuk dalam pengertian Hukum Acara Pidana itu sendiri, namun Hukum Acara Pidana atau biasanya dikenal dengan Hukum Pidana formal, lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan konsep Hukum Pidana dalam arti materiil lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Pada Prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga Negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan rasa keadilan yang sebenarnya. Namun demikian, walaupun hukum dibuat dengan sifat mengikat, setiap warga

Negara yang tidak mematuhi, bentuk penyimpangan dan pelanggaran itu tetap saja terjadi. Menghadapi hal ini tentu Negara harus menyikapi dengan tindakan tegas dalam wujud penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu yang dilakukan oleh Negara ialah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan didalam KUHAP itu sendiri dikatakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melalui suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Salah satu proses yang mengawali tindakan hukum tersebut adalah penyidikan dan dengan dilaksanakannya proses penyidikan maka sebuah perbuatan atau tindakan itu dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana.

“Hukum Pidana sebagai suatu lapangan hukum, juga dipelajari oleh ilmu pengetahuan atau dijadikan objek dari suatu ilmu pengetahuan yaitu disebut ilmu Hukum Pidana.”¹

Mekanisme pelaksanaan penyidikan, peranan maupun eksistensi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS. Diketahui pula dalam pelaksanaan tugas PPNS terhadap proses penyidikan dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Pelaksanaan pengawasan Penyidik Polri diharapkan dapat berjalan secara bersinergi dan terjalin kerjasama dengan baik antar instansi, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan pengawasan penyidik polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada sehingga menimbulkan hambatan. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa pakar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut meliala, adanya praktek-praktek penyidikan oleh penyidik polri yang tidak memanfaatkan prinsip manajemen sebagaimana bahwa

¹ Hadi Soeprpto & Hartono. *Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia Edisi 3*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hal. 105.

terdapat pula masalah-masalah minor lain yang sebenarnya dapat dinetralisir oleh Polri sendiri. Sebagai contoh. Pengadministrasian berkas perkara yang sama sekali tidak efisien, pendataan kasus kejahatan dalam suatu statistik kriminal yang tidak akurat maupun praktek penyelidikan dan penyidikan yang tidak memanfaatkan kaidah ilmiah maupun prinsip-prinsip manajemen.²

Melihat pandangan dari Awaloedin, bahwa koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS yang ditugaskan KUHAP dan UU RI No. 2 Tahun 2002 kepada Polri juga belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh Penyidik Polri tidak mungkin dikuasai sepenuhnya oleh PPNS, Karena itulah koordinasi dan pengawasan polri akan sangat membantu. Polri bersama dengan departemen yang memiliki PPNS sudah harus membahasnya bersama,³

Adapula menghilangkan fungsi Polri selaku Korwas PPNS sehingga dapat langsung menyerahkan surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (PU) sebagaimana pula seperti menurut pendapat dari Loqman, bahwa adanya PPNS dalam sector tertentu ini membawa suatu permasalahan di dalam tindak lanjutnya. Apakah hasil penyidikan tersebut diberikan ke kepolisian atau dapat langsung ke Penuntut Umum. Ternyata dalam perkara tertentu,

² Meliala Adrianus, *Problema Reformasi Polri*, Jakarta, Trio Repra 2002, Hal. 6.

³ Awaloedin Djamin, *Agenda Reformasi Polri Pasca Sidang Istimewa MPR*, Jakarta, PTIK Press, 2001, Hal. 73.

hasil penyidikan dari PPNS tersebut dapat langsung diserahkan ke Penuntut Umum untuk ditindak lanjuti.⁴ Sehingga menjadi hal yang perlu dikaji lebih lanjut pemikiran dasar pada saat dibuatnya KUHAP, dimana diharapkan polisi merupakan *central figure* terhadap penyidikan, yang artinya polisilah yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan.

Hal-hal inilah yang berdampak pada proses penegakan hukum yang tidak terintegrasi, tidak tertangani dengan baik sehingga mengakibatkan terganggunya tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis ingin mengetahui dari segi pelaksanaan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan PPNS di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil judul yang dituangkan ke dalam thesis dengan judul **“Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Oleh Penyidik Polri Di Wilayah Hukum Kepolisian Sulawesi Selatan”**

⁴Loebby Loeqman, *Hukum Acara Pidana (suatu ikhtisar)*. Jakarta, Datacom, 1996, Hal. 73

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis ini ialah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan
2. untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) oleh penyidik polri di wilayah hukum polda sulsel.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri.

Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya terkait dengan pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) oleh penyidik polri di wilayah hukum polda sulsel.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Acara Pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, penulis melakukan penelusuran dan mendapatkan tulisan yang berkaitan, akan tetapi berbeda pembahasannya. Oleh karena itu, maka penulis akan mencantumkan daftar penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Tesis dari Yudi Kurniawan, "Aplikasi Hubungan kerja PPNS dengan Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan tindak Pidana". (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2005). Dalam tesis ini berfokus untuk menunjukkan aplikasi hubungan kerja PPNS dengan penyidik polri dalam proses penyidikan tindak pidana. Sedangkan pembahasan tesis penulis ialah tidak hanya terkait aplikasi hubungan kerja antara PPNS dengan penyidik Polri tersebut melainkan juga memberikan solusi atau upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan agar berjalan secara efektif. Yang tentu

upaya tersebut untuk mengatasi masalah pada pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh penyidik polri terhadap PPNS di wilayah hukum Polda Sulsel.

2. Tesis dari Peldi Nofrizal “Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Kekayaan Intelektual” (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2020). fokus tesis ini diketahui membahas Implementasi kewenangan PPNS Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan hukum dibidang Kekayaan Intelektual . Sedangkan tesis penulis disini lebih membahas terkait pelaksanaan koordinasi dari penyidik Polri dengan PPNS yang masuk wilayah hukum Polda Sulsel yang memiliki berbagai pelaksanaan kordinasi dan pengawasan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan agar dapat berjalan secara bersinergi dan terjalin kerjasama dengan baik antar instansi, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.
3. Tesis dari Andi Tomy Aditya “Koordinasi PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan” (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2021). Fokus pembahasan dari tesis ini yakni tentang kewenangan dan koordinasi terkhusus antara PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bea dan cukai. Sedangkan pembahasan tesis penulis, tak hanya pelaksanaan koordinasi melainkan juga pengawasan dan cara membangun sinergitas dalam penegakan hukum yang tekhususkan kepada Penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang masuk di wilayah hukum Polda Sulawesi selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas yang berasal dari kata efektif, yang artinya ialah tercapainya keberhasilan dalam suatu tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh, efek keberhasilan, kemanjuran, atau kemujaraban. Efektivitas merupakan suatu unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disetiap organisasi, kegiatan maupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang sudah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya.⁵ Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yakni *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut juga dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, dan bahasa jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.⁶

Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut:⁷

1. Faktor dari hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang. Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat berbagai asas dengan tujuannya

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetak Ke-Tiga, Bandung, Citra Aditya, 2013, Hal. 67.

⁶ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-4, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, Hal. 301.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Depok, Rajawali Press, 2018, Hal. 8.

ialah agar Undang-Undang tersebut memiliki dampak yang positif. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut.
 - 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
 - 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.
 - 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
 - 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).
2. Faktor dari penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan atau yang membentuk hukum. Ada 3 (tiga) faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:
 - 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
 - 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
 - 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standatet kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang akan mendukung penegakan hukum. Jika tidak terdapat sarana atau fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidaklah berjalan dengan baik. Sarana atau fasilitas yang dimaksud yaitu tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.
 4. Faktor dari masyarakat yaitu area yang dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum asalnya dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk dapat kedamaian dalam masyarakat.

5. Faktor dari kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari 5 (lima) faktor tersebut saling berkaitan, maka dari itu esensi dari penegak hukum menjadi tolak ukur dari suatu efektivitas penegak hukum. Pelaksanaan hukum dikatakan berhasil ialah ketika hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya dalam arti sasaran dan tujuannya. Norma hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia yang apabila ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu berhasil di dalam implementasinya dan dikatakan efektif. Sebaliknya, kegagalan didalam pelaksanaan hukum ialah tidak berhasilnya implementasi dan tidak tercapainya maksud dan tujuan dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Jadi, Efektifitas hukum ialah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

B. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum memiliki tiga unsur yakni, struktur hukum, serta kultur hukum, atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu Negara.⁸ Tiga unsur dari sistem hukum

⁸ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2007, Hal. 26.

ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai tiga elemen dari sistem hukum, dan menyatakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu:⁹

1) Struktur Hukum

Struktur hukum berdasar pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Hukum tidak akan berjalan dengan baik jika para penegak hukum tidak berkompeten dan independen. Peraturan Perundang-Undangan yang bagus bila tidak didukung dengan baik oleh aparat penegak hukum, maka keadilan akan menjadi angan saja. Faktor yang mempengaruhi lemahnya aparat penegak hukum yaitu karena lemahnya pemahaman tentang agama, ekonomi, proses yang tidak transparan dan lain-lain. Maka dari itu apabila suatu peraturan yang baik tapi penegak hukum kualitasnya yang rendah ataupun sebaliknya, maka akan terjadi suatu masalah.

2) Substansi hukum

Sistem substansi hukum yang dimaksud ialah sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.¹⁰

Substansi menurut Friedman adalah:

“another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.”¹¹

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Yang ditekankan disini ialah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku hukum.

3) Kultur Hukum

Kultur hukum yang dimaksud Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya.¹² Friedman mengemukakan kultur hukum, sebagai berikut:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief.”

⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung, Nusa Media, 2011, Hal 33.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 7

¹¹ *Ibid*, Hal. 12

¹² *Ibid*, Hal. 15

In other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”¹³

Komponen ketiga yaitu kultur hukum yang menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Sebaik bagaimanapun penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan kualitas substansi hukum sebaik apapun yang dibuat tanpa didukung oleh budaya hukum dengan orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak berjalan efektif.

C. Koordinasi dan Pengawasan

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Koordinasi

Koordinasi adalah bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang menjadi dasar hukumnya sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.¹⁴

Menurut Awaluddin Djamin, koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.¹⁵

Menurut Sondang P. Siagian, koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau

¹³ *Ibid*, Hal.18

¹⁴ Pasal 1 butir 5 dari Peraturan Kapolri No. 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Bagi Penyidikan PPNS.

¹⁵ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah*, Jakarta, bumi aksara, hal 86.

kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.¹⁶

Dengan demikian dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan, pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama dan koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif. Berkaitan tugas kepolisian bahwa setiap anggota Polri, termasuk penyidik Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi masyarakat atau instansi lain. Begitu juga PPNS di setiap instansi pemerintah, tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam proses penyidikan tanpa bantuan pihak lain, khususnya dari Penyidik Polri selaku Korwas PPNS. Oleh karena itu, diperlukan bentuk kerja sama antara PPNS dan Penyidik Polri, karena masing-masing pihak mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum guna pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS berjalan lancar.

Pelaksanaan tugas koordinasi yang harus dilakukan penyidik polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan berdasarkan

¹⁶ Sondang P. Siagian, 1982. Peranan Staf dalam manajemen , Jakarta, gunung agung, hal.110

ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan kapolri Nomor 20 Tahun 2010 ialah sebagai berikut:

(1) Penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

(2) Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

(3) Koordinasi diselenggarakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari PPNS yang dilampiri laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan berita acara yang telah dibuat.

b. Memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian perkara berupa:

i. Bantuan teknis, yang meliputi bantuan pemeriksaan labfor, identifikasi, dan psikologi.

ii. Bantuan taktis, yang meliputi bantuan penyidik, peralatan yang diperlukan dan pengerahan kekuatan.

iii. Bantuan upaya paksa, meliputi pemanggilan, perintah membawa saksi/tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

- iv. Bantuan konsultasi, yang meliputi teknis dan taktis penyelidikan, teknis dan taktis penindakan, teknis pemeriksaan, petunjuk mindik, petunjuk yuridis, teknis penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara, teknis penyerahan tersangka dan barang bukti.

Pemberian bantuan penyidikan tersebut sesuai dengan surat permintaan tertulis dari PPNS kepada kabareksrim/ Dir Reskrim/ Kapolres melalui pejabat fungsi Korwas, dilampiri laporan kejadian, laporan kemajuan penyidikan, dan berita acara. Bantuan penyidikan dilakukan sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti JPU. Penyidik Polri yang diperbantukan harus dilengkapi surat perintah.

- c. Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan Kepada JPU.
- d. Penghentian penyidikan oleh PPNS dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan apabila syarat penghentian penyidikan terpenuhi. Sebelum dihentikan, terlebih dahulu dilakukan gelar perkara bersama penyidik polri. Surat penghentian penyidikan dikirim PPNS kepada PU melalui penyidik Polri dan kepada tersangka/ keluarga/ penasehat hukumnya.

- e. Tukar menukar informasi. Ini dilakukan apabila:
 - a) PPNS menemukan atau menerima informasi ada peristiwa yang diduga tindak pidana diluar kewenangan PPNS, maka diteruskan kepada penyidik Polri.
 - b) Penyidik polri menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana yang menjadi kewenangan PPNS, maka penyidik Polri bisa melakukan penyidikan sendiri atau meneruskan kepada PPNS.
- f. Rapat secara berkala.
- g. Penyidikan bersama, dilakukan melalui rapat koordinasi untuk;
 - i. membentuk tim penyidik
 - ii. menyusun rencana penyidikan yang berisi penentuan Pasal yang dipersangkakan, cara bertindak, waktu kegiatan, pelibatan personel, sarana prasarana dan anggaran
 - iii. menganalisis dan mengevaluasi kegiatan dan hasil
 - iv. pengendalian

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengawasan

Pengawasan adalah proses penilaian dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan

peraturan Perundang-Undangan.¹⁷ Dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi.

Menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis, pengawasan merupakan proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan PPNS dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formil dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Pendapat dari Yayat M. Herujito, Pengawasan atau *controlling* adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dalam praktik pengawasan, tidak terlaksananya suatu kegiatan karena faktor pengaruh diluar jangkauan manusia atau lazim disebut *force majeure*, dan pelaku pelaku yang mengerjakan tidak memenuhi persyaratan yang diminta. Adapun prinsip-prinsip dari pengawasan adalah¹⁹:

- a. mencerminkan apa yang diawasi
- b. dapat segera mengetahui adanya penyimpangan

¹⁷ Pasal 1 butir 6 dari Peraturan Kapolri No. 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Bagi Penyidikan PPNS.

¹⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: suatu pengantar*, Jakarta, Kencana, 2014, Hal 87

¹⁹ Yayat M. Herujito, *Force Majeur dan praktik pengawasan*, Bandung, Citra Aditya, 2001, hal 242.

- c. luwes
- d. mencerminkan pola organisasi
- e. ekonomis
- f. dapat dipahami
- g. dapat segera diadakan perbaikan

Pengertian lain dari pengawasan diberikan oleh Siagian ialah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan, sehingga oleh Harold Kontz dan Cyrill O'Donnel dalam siagian menyatakan bahwa "*Planning and controlling are two sides of the same coin*", yang berarti bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Hal ini logis, sebab tanpa perencanaan, maka pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berpeluang menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang serius karena tidak ada alat untuk mencegah. Dalam pengertian bahwa potensi timbulnya kolusi, korupsi, dan nepotisme lebih besar.²⁰ Lebih lanjut berdasarkan

²⁰ Siagian, *Kebijakan dan pengawasan dalam pembangunan*, Prisma No. 3, 2003, hal. 112.

ruang lingkungannya, siagian berpendapat jika pengawasan dapat dibedakan antara *administrative control* dan *management control* yang meliputi seluruh kegiatan pada unit organisasi dalam semua tingkat. Maksud hal ini ialah agar keputusan yang telah dibuat dalam bentuk rencana sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika hal ini tidak dilaksanakan, kemungkinan besar akan timbul penyimpangan maupun penyelewengan yang pada akhirnya akan berakibat tidak tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Atau jika tujuan tercapai akan memerlukan pengorbanan yang terlalu besar karena di dalam pelaksanaan terdapat inefisiensi dan pemborosan dalam berbagai bentuk. Sedangkan *managerial control* bersifat lebih sempit dan khusus. Khusus dalam arti tidak berlaku baik seluruh organisasi tergantung pada tingkat manajemen apa yang melaksanakannya, akan tetapi hanya berlaku untuk satu unit tertentu, bagian tertentu, fase tertentu dari rangkaian keseluruhan. Akan tetapi, meskipun ruang lingkup *managerial control*, maknanya sama saja yaitu sedapat mungkin mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan / atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah dirumuskan sebelumnya.

Salah satu sasaran pokok administrasi dan manajemen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi ialah

untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin. Efisiensi dapat ditingkatkan melalui rencana yang baik dan dapat pula dicapai melalui organisasi yang sederhana, sesuai dengan kebutuhan dan luwes. Selain itu, efisiensi dapat dicapai dengan adanya pendelegasian wewenang yang sistematis, sistem pergerakan yang merangsang pada bawahan bekerja dengan ikhlas, jujur, taat, loyal, dan berdedikasi serta dapat pula dicapai apabila publikasi kesimpang siuran wewenang dan tanggung jawab dapat dicegah. Secara singkat, efisiensi dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi organik pengawasan terus dilaksanakan dengan efektif dan efisien mungkin, karena pelaksanaan fungsi pengawasan dengan baik akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meningkatkan efisiensi. Selanjutnya Siagian mengemukakan bahwa meskipun efisiensi merupakan sasaran terakhir dari pengawasan, tetapi ada sasaran yang perlu dicapai, yaitu:²¹

- 1) melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
- 2) Struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana.

²¹ Siagian, Ibid, hal 113.

- 3) Seseorang yang bersungguh-sungguh telah ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengalamannya dan usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinyu, dan sistematis.
- 4) Penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin
- 5) Sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana
- 6) Pengembangan tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional juga tidak atas dasar *personal likes and dislike*.
- 7) Tidak terdapat penyimpangan dan / atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, terutama keuangan.

Pelaksanaan tugas Pengawasan yang harus dilakukan penyidik polri terhadap PPNS berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

- (1) Penyidik Polri yang mengemban fungsi korwas PPNS melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS.²²

²² Pasal 25 ayat (1) dari Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS.

(2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Penyidik Polri sebagai pengemban fungsi korwas PPNS melalui kegiatan sebagai berikut:²³

- a. Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS, baik gelar perkara saat awal, pertengahan maupun akhir penyidikan. Tujuan gelar perkara untuk:
 - 1) Menentukan peristiwa yang ditangani itu merupakan tindak pidana atau bukan
 - 2) Menentukan Pasal yang dipersangkakan
 - 3) Menyusun rencana penyidikan
- b. Meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS
- c. Meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan PPNS, baik syarat formal dan materiil, lalu meneruskan kepada Penuntut umum
- d. Atas dasar permintaan pimpinan instansi PPNS, melaksanakan supervisi bersama ke jajaran PPNS yang bersangkutan
- e. Melakukan pendataan jumlah, instansi, dan wilayah penugasan PPNS, penanganan perkara PPNS serta bantuan penyidikan dari penyidik Polri

²³ Pasal 25 ayat (2) dari Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan, dan pembinaan penyidikan bagi PPNS.

- f. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan PPNS, meliputi:
- 1) Penangan perkara
 - 2) Hambatan PPNS menangani perkara, dan
 - 3) Hambatan penyidik Polri dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelidik dan Penyidik

1. Pengertian Penyelidik, Penyelidikan, Penyidik, dan Penyidikan

Penyelidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan **Penyelidikan** Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang ini.

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Serta perlu digaris bawahi kalimat “mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut ialah

“suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain bahwa “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya berinisiatif sendiri menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru memulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.²⁴

Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.²⁵

Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan pihak yang berhak bertugas sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP, yaitu:

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara RI
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

²⁴ Leden marpaung, *Proses penanganan perkara perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Jakarta, sinar grafika, 2019, hal. 6.

²⁵ Rifka Putri Kaifa, *Praperadilan & prosedur penyidikan pegawai negeri sipil*, jurnal hukum pidana & kriminologi Vol. 2 No. 1 universitas pancasila, 2021, hal.53.

Syarat kepangkatan penyidik polri, diatur dalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa untuk penyidik polri serendah-rendahnya berpangkat inspektur dua polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 atau yang setara, sedangkan syarat kepangkatan penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS), diatur dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yaitu serendah –rendahnya berpangkat penata muda tingkat I (Golongan III/A).²⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dikemukakan bahwa “**Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

Sedangkan **Penyidikan** menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari tau serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

²⁶ Nyimas Enny FW, *Konsep Penyidikan Polri yang efektif dan efisien*. Jurnal ilmu hukum lex specialist universitas Batanghari, 2017, hal. 58.

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan tersebut, tugas utama penyidik adalah:

- 1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Menemukan tersangka. Apabila proses penyidikan dalam hal ini hanya berkiblat kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka kecenderungan dalam penyidikan itu hanya dituntut untuk memenuhi permintaan Pasal 184 KUHAP saja yang berupa cukup dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁷

2. Aparat Penyidik

1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa yaitu, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan

²⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui pendekatan hukum progresif*, sinar grafika, Jakarta, hal. 49.

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

2) Penyidik Polri

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka 4, Penyidik Polri adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

3. Asas-Asas Dalam Penyidikan

Didalam melaksanakan Penyidikan, perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia yang memberi perlindungan terhadap tersangka, antara lain:

a. Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

b. Persamaan di muka hukum (*Equality before the law*)

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan

- c. Hak pemberian bantuan atau penasehat hukum (*Legal Aid or Assistance*)

Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib di beritahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum

- d. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat proses pengadilan
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang.
- f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum

yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan di rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- g. Penyidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas masing-masing pada umumnya di Indonesia, khususnya di wilayah kerja masing-masing dimana diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

4. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Polri

Kewenangan Penyidik Polri terkait penyidikan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, yaitu:

(1) Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

(2) PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Ketentuan ini mempertegas bahwa penyidik PPNS memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan kewenangannya, dan sekaligus merupakan upaya untuk menjadikan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik professional dalam bidang tugas dan lingkup kewenangan dari institusinya.²⁸

²⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Pramedia group, 2018, Hal. 122

Kewenangan penyidik polri terhadap PPNS berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri ialah sebagai berikut:

- 1) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 107 ayat 1 KUHAP dan Pasal 16 ayat 1 (k) UURI No. 2 Tahun 2002)
- 2) Melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS (Pasal 7 ayat 2 KUHAP)

Menurut SK Menteri Kehakiman RI No. M.04 PW. 07.03 Tahun 1984 bahwa umumnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka PPNS karena kewajibannya berwenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama di TKP dan melakukan pemeriksaan.
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 4) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

- 5) Memanggil orang untuk didengar, diperiksa sebagai tersangka/saksi
- 6) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 7) Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau bukti tindak pidana, lalu melalui penyidik polri memberitahu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.

5. Tugas dan Kewajiban Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pelaksanaan tugas koordinasi yang harus dilakukan penyidik polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 ialah sebagai berikut:

- (1) Penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS yang dilampiri laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan berita acara yang telah dibuat.
- b. Memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian perkara berupa:
 - i. Bantuan teknis, yang meliputi bantuan pemeriksaan labfor, identifikasi, dan psikologi.
 - ii. Bantuan taktis, yang meliputi bantuan penyidik, peralatan yang diperlukan dan pengerahan kekuatan.
 - iii. Bantuan upaya paksa, meliputi pemanggilan, perintah membawa saksi/tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - iv. Bantuan konsultasi, yang meliputi teknis dan taktis penyelidikan, teknis dan taktis penindakan, teknis pemeriksaan, petunjuk mindik, petunjuk yuridis, teknis penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara, teknis penyerahan tersangka dan barang bukti.

Pemberian bantuan penyidikan tersebut sesuai dengan surat permintaan tertulis dari PPNS kepada kabareksrim/ Dir Reskrim/ Kapolres melalui pejabat fungsi Korwas, dilampiri laporan kejadian, laporan kemajuan penyidikan, dan berita acara. Bantuan penyidikan dilakukan sejak

pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti JPU. Penyidik Polri yang diperbantukan harus dilengkapi surat perintah.

- c. Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan Kepada JPU.
- d. Penghentian penyidikan oleh PPNS dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan apabila syarat penghentian penyidikan terpenuhi. Sebelum dihentikan, terlebih dahulu dilakukan gelar perkara bersama penyidik polri. Surat penghentian penyidikan dikirim PPNS kepada PU melalui penyidik Polri dan kepada tersangka/ keluarga/ penasehat hukumnya.
- e. Tukar menukar informasi. Ini dilakukan apabila:
 - i. PPNS menemukan atau menerima informasi ada peristiwa yang diduga tindak pidana diluar kewenangan PPNS, maka diteruskan kepada penyidik Polri.
 - ii. Penyidik polri menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana yang menjadi kewenangan PPNS, maka penyidik Polri bisa melakukan penyidikan sendiri atau meneruskan kepada PPNS.
- f. Rapat secara berkala.

- g. Penyidikan bersama, dilakukan melalui rapat koordinasi untuk;
 - i. membentuk tim penyidik
 - ii. menyusun rencana penyidikan yang berisi penentuan Pasal yang dipersangkakan, cara bertindak, waktu kegiatan, pelibatan personel, sarana prasarana dan anggaran
 - iii. menganalisis dan mengevaluasi kegiatan dan hasil pengendalian

Terkait Pelaksanaan tugas Pengawasan yang harus dilakukan penyidik polri terhadap PPNS berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

- (1) Penyidik Polri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengemban fungsi Korwas PPNS melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS
 - b. Meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS

- c. Meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan PPNS, baik syarat formal dan materiil, lalu meneruskan kepada Penuntut umum
- d. Atas dasar permintaan pimpinan instansi PPNS, melaksanakan supervisi bersama ke jajaran PPNS yang bersangkutan
- e. Melakukan pendataan jumlah, instansi, dan wilayah penugasan PPNS, penanganan perkara PPNS serta bantuan penyidikan
- f. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan PPNS, meliputi:
 - 1) Penangan perkara
 - 2) Hambatan PPNS menangani perkara, dan
 - 3) Hambatan penyidik Polri dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS.

Terkait tugas dan kewajiban PPNS berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, ialah sebagai berikut:

- 1) Sejak awal wajib memberitahukan penyidik yang dilakukan kepada penyidik Polri melalui Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (Penjelasan Pasal 107 ayat 1 KUHAP)

- 2) Wajib melaporkan hasil penyidikan kepada penyidik Polri, dalam rangka Koordinasi dan pengawasan (penjelasan Pasal 107 ayat 2 KUHAP)
- 3) Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri, disertai berita acara pemeriksaan (Pasal 107 ayat 3 KUHAP beserta penjelasannya)
- 4) Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum, maka PPNS wajib segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 3 KUHAP)

6. Proses Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pedoman yang ditetapkan dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS maupun dalam koordinasi dan pengawasan oleh penyidik polri, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS dan Peraturan Kapolri Nomor Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi PPNS yang bertujuan agar terwujud penyidikan yang bersinergi dan professional antara PPNS dan Penyidik Polri dengan

mengedepankan PPNS dalam menangani tindak pidana di lingkup dan wewenangnya.

Bentuk-bentuk kegiatan dan ketentuan-ketentuan dalam proses penyidikan oleh PPNS Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

a. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Apabila kasus yang ditangani PPNS memerlukan olah TKP, maka tindakan yang diambil yaitu:

- 1) Mencari keterangan, barang bukti, identitas tersangka dan saksi di TKP, dan
- 2) Mencari, mengumpulkan, mengamankan barang bukti, dengan meminta bantuan dari Penyidik Polri berupa bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi kepolisian, dan bantuan kedokteran kepolisian. Tindakan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

b. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib memeberitahukan dimulainya penyidikan kepada PU melalui penyidik polri melalui SPDP kecuali Undang-Undang menentukan lain, dilampiri laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan berita acara yang telah dibuat. SPDP setelah diteliti, diteruskan penyidik Polri kepada PU melalui

surat dari Penyidik Polri. Apabila SPDP telah diterima Penyidik Polri, maka Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.

Sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP berikut penjelasannya:

“bahwa dalam hal PPNS telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka PPNS memberitahu hal itu kepada PU melalui penyidik Polri”.

Menurut lampiran keputusan menteri kehakiman republic Indonesia nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 dseember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa pengertian mulai melakukan penyidikan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah jika dalam kegiatan penyidikan sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya.

c. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan sesuai KUHAP dan Undang-Undang yang menjadi dasar Hukum PPNS dengan ketentuan surat panggilan ditanda tangani atasan PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, maka ditanda tangani PPNS dan diketahui atasan PPNS. Surat panggilan disampaikan petugas yang ditunjuk PPNS dan disertai bukti

penerimaan, serta sudah diterima yang dipanggil paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran dan surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan.

Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan sah, maka dilakukan pemanggilan kedua. Apabila tidak dihadiri juga panggilan kedua, maka PPNS melalui surat dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk membawa paksa dan menghadapkannya kepada PPNS untuk diperiksa. Yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama. Apabila saksi dan tersangka WNI yang dipanggil berada diluar negeri, maka penyidik polri atas permintaan PPNS meminta bantuan kepada perwakilan Negara dimana tersangka maupun saksi tersebut berada dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan set NCB-Interpok dan kementrian luar negeri RI.

d. Penangkapan

PPNS yang berwenang menangkap, pelaksanaannya sesuai KUHAP, namun jika tidak berwenang menangkap, maka meminta bantuan kepada penyidik Polri melalui surat yang ditujukan kepada pejabat reskrim Polri setempat, dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Surat ditanda tangani atasan PPNS selaku penyidik, dan apabila

atasan PPNS bukan penyidik, maka surat ditanda tangani PPNS dan diketahui atasan PPNS. Jika penyidik Polri mengabulkan, maka memeberitahukan keputusannya kepada PPNS. Dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik Polri dan mengikutsertakan PPNS dan mindik penangkapan dibuat penyidik Polri.

Penyerahan tersangka dari penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan dalam bentuk berita Acara. Tersangka yang ditangkap dan setelah diperiksa ternyata tidak terbukti, maka tidak ditahan dan wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dari penyidik polri dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

e. Penahanan

PPNS yang berwenang melakukan penahanan, pelaksanaannya harus sesuai dengan KUHAP. Namun bila tidak berwenang menahan, maka meminta bantuan penyidik polri melalui surat yang ditujukan kepada pejabat fungsi reskrim polri setempat, dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Surat ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik, namun apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat ditandatangani PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS.

Apabila penyidik polri mengabulkan, maka memberitahu keputusan tersebut kepada PPNS. Pelaksanaan penahanan dilakukan penyidik Polri, dan PPNS harus memperhatikan batas waktu penahanan. Apabila PPNS memerlukan perpanjangan Penahanan, PPNS mengajukan surat permintaan perpanjangan penahanan kepada penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis dan mindik penahanan dibuat oleh penyidik polri.

f. Penggeledahan

PPNS yang berwenang melakukan penggeledahan, pelaksanaannya sesuai KUHAP dengan ketentuan surat permintaan ijin penggeledahan kepada ketua PN setempat dibuat PPNS dengan tembusan penyidik polri. Surat ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik maka suratnya ditandatangani PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS.

Setelah surat ijin penggeledahan dikeluarkan ketua PN setempat, maka PPNS menerbitkan surat perintah penggeledahan ditandatangani atasan PPNS selaku Penyidik. Apabila atasan bukan penyidik, maka ditandatangani PPNS dan diketahui oleh atasan. Selesai menggeledah dibuat Berita acara (BA) penggeledahan dan

ditandatangani penghuni lokasi, para saksi, dan PPNS yang menggeledah. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mnedesak, segera dilakukan penggeledahan dengan surat perintah penggeledahan. Selesai menggeledah, dibuat Berita acara (BA) penggeledahan lalu segera melaporkan kepada ketua PN setempat guna memperoleh persetujuan.

PPNS yang tidak berwenang menggeledah, meminta bantuan penyidik polri melalui surat yang ditujukan kepada pejabat reskrim polri setempat, dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Jika penyidik mengaabulkan maka, memberitahu keputusannya kepada PPNS, dan penggeledahan dilakukan penyidik polri dengan mengikut sertakan PPNS. Penyidik polri membuat mindik dan mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada ketua PN Setempat.

g. Penyitaan

PPNS yang berwenang menyita, pelaksanaannya sesuai KUHAP, dengan ke tentuan surat permintaan izin penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri Setempat dibuat PPNS dengan tembusan penyidik Polri. Surat ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, surat ditandatangani PPNS dan diketahui atasan PPNS. Setelah surat izin penyitaan diterbitkan ketua

PN setempat, PPNS mengeluarkan surat perintah penyitaan ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, surat ditandatangani PPNS dan diketahui atasan PPNS. Selesai menyita, dibuatkan berita acara (BA) penyitaan dan surat tanda penerimaan barang bukti yang ditandatangani oleh pemilik/penguasa barang, para saksi, dan PPNS yang menyita.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendedak, segera dilakukan penyitaan dengan surat perintah penyitaan. Lalu melaporkan kepada ketua PN setempat melalui surat yang dilampiri laporan kejadian, surat perintah penyitaan, berita acara (BA) penyitaan, dan surat tanda penerimaan guna memperoleh persetujuan.

Apabila PPNS tidak berwenang menyita, maka meminta bantuan penyidik polri melalui surat yang ditujukan kepada pejabat reskrim polri setempat, dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Surat tersebut ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, surat ditandatangani PPNS dan diketahui atasan PPNS. Jika penyidik mengabaikan maka, memberitahu PPNS, dan penyitaan dilakukan penyidik polri lalu menyerahkan hasil sitaan beserta mindiknya kepada PPNS dengan Berita acara (BA)

Penyerahan dan mindik kegiatan penyitaan dibuat penyidik polri, lalu mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada ketua PN Setempat.

h. Pemeriksaan

PPNS berwenang memeriksa saksi, ahli, dan tersangka. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka. Jika diperlukan pemeriksaan barang bukti, maka PPNS meminta bantuan teknis kepada penyidik Polri berupa pemeriksaan laboratorium forensik dan identifikasi. Apabila diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan penyidik Polri.

i. Bantuan Hukum

Apabila tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas(15) Tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima (5) Tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Apabila tersangka menolak penasihat hukum yang disiapkan PPNS maka PPNS membuat berita acara (BA) penolakan dan ditandatangani PPNS dan tersangka, serta tersangka membuat surat

pernyataan penolakan bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

j. Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara, pemberkasan, dan penghentian penyidikan. Pembuatan resume merupakan kegiatan PPNS membuat kesimpulan sesuai hasil penyidikan, penyusunan isi berkas perkara meliputi sampul berkas perkara, daftar isi berkas perkara, dan isi berkas perkara yang terdiri atas resume, laporan kejadian, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, berita acara, surat-surat seperti surat panggilan dan surat perintah, daftar saksi, daftar ahli, daftar tersangka, dan daftar barang bukti. Pemberkasan merupakan kegiatan memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat serta penyegelan yang ditentukan.

k. Penyerahan Perkara

Penyerahan perkara hasil penyidikan PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari penyidik ke penuntut umum (PU) yang pelaksanaannya berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.

Penyerahan perkara dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara melalui surat pengantar ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, surat ditandatangani PPNS dan diketahui atasan PPNS, serta penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum (PU) melalui penyidik Polri. Sedangkan tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh PU.

Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS melakukan penelitian bersama PPNS dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada PU. Apabila berkas dikembalikan oleh PU, PPNS melengkapi sesuai petunjuk dengan dibantu Penyidik Polri.

Setelah PPNS melengkapi berkas sesuai petunjuk PU, maka PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada PU melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari hari berkas tidak dikembalikan PU, maka penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tersangka dan barang bukti ke PU melalui penyidik Polri. Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada PU melalui penyidik Polri dilakukan dengan surat ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik, atau ditandatangani PPNS dan diketahui atasan

PPNS apabila atasan PPNS bukan penyidik. Serta penyerahannya dibuatkan berita acara (BA). Caranya PPNS menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penyidik Polri melalui surat, dan dibuatkan Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti, Kemudian penyidik Polri menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada PU melalui surat pegantar dan dibuatkan berita acara (BA) terima tersangka dan barang bukti, serta dicatat dalam buku register B-11.

I. Penghentian Penyidikan

penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara apabila:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti
- 2) Peristiwa bukan merupakan tindak pidana
- 3) Dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa, dan/atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebelum proses penghentian penyidikan, dilakukan gelar perkara. Apabila hasil gelar menyimpulkan syarat penghentian penyidikan terpenuhi, maka diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP-3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SKPP) ditandatangani atasan

PPNS selaku penyidik. Jika atasan PPNS bukan penyidik maka penandatanganan SP-3 dan SKPP oleh PPNS dan diketahui atasannya, dan membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada PU, penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.

Jika penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, maka PPNS wajib menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan, membuat surat perintah penyidikan lanjutan, dan melanjutkan kembali penyidikan.

m. Administrasi Penyidikan

Administrasi Penyidikan atau mindik merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan atau menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan mindik. Adapun kelengkapan mindik PPNS sebagai berikut:

- a. Sampul berkas perkara
- b. Isi berkas perkara
 - 1) Resume
 - 2) Laporan kejadian
 - 3) Sprin tugas dan sprin penyidikan

- 4) Berita acara pemeriksaan TKP
- 5) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS
- 6) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri
- 7) BAP saksi/ahli dan BAP tersangka
- 8) Berita Acara konfrontasi
- 9) Berita Acara pengambilan sumpah saksi/ahli
- 10) Surat panggilan
- 11) Sprin membawa tersangka/saksi oleh PPNS
- 12) Surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi
- 13) Surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi
- 14) Sprin membawa tersangka/saksi oleh Polri
- 15) Berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi
- 16) Berita acara serah terima tersangka/saksi dari Polri kepada PPNS
- 17) Surat permintaan bantuan penangkapan
- 18) Surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan
- 19) Sprin penangkapan dan BA penangkapan
- 20) Surat penyerahan tersangka kepada PPNS
- 21) Berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS

- 22) Sprin pelepasan tersangka dan BA pelepasan tersangka
- 23) Surat permintaan bantuan penahanan
- 24) Surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan
- 25) Sprin penahanan dan BA penahanan
- 26) Surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka
- 27) Surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan
- 28) Surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan
- 29) Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum
- 30) Sprin perpanjangan penahanan dan BA perpanjangan penahanan
- 31) Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka
- 32) Surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada polri
- 33) Surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS
- 34) Surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada ketua PN

- 35) Sprin perpanjangan penahanan lanjutan, BA perpanjangan penahanan lanjutan
- 36) Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka
- 37) Sprin pengeluaran penahanan dan BA pengeluaran penahanan
- 38) Sprin pembantaran penahanan dan BA pembantaran penahanan
- 39) Sprin pencabutan pembantaran penahanan dan BA pencabutan pembantaran penahanan
- 40) Sprin penahanan lanjutan dan BA penahanan lanjutan
- 41) Surat permintaan ijin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan
- 42) Surat laporan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan
- 43) Sprin penggeledahan dan BA penggeledahan
- 44) Surat permintaan bantuan penggeledahan
- 45) Surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan
- 46) Surat permintaan izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan

- 47) Laporan permohonan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan
- 48) Sprin penyitaan, BA penyitaan, surat tanda penerimaan
- 49) Surat permintaan bantuan penyitaan
- 50) Surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan
- 51) Sprin penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti
- 52) Berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti
- 53) Sprin pengembalian barang bukti dan BA pengembalian barang bukti
- 54) Surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor
- 55) Surat hasil pemeriksaan labfor
- 56) Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi
- 57) Surat hasil pemeriksaan identifikasi
- 58) Sprin penghentian penyidikan
- 59) Surat ketetapan penghentian penyidikan
- 60) Surat pemberitahuan penghentian penyidikan
- 61) Surat pengiriman berkas perkara PPNS
- 62) Surat pengiriman berkas perkara polri
- 63) Tanda terima berkas perkara

- 64) Surat pengiriman Tsk dan barbuk, BA serah terima
Tsk dan barbuk
- 65) Surat pelimpahan penyidikan dan BA pelimpahan
penyidikan
- 66) Surat bantuan penyelidikan
- 67) Daftar saksi, daftar tersangka, dan daftar barang
bukti
- 68) Daftar isi berkas perkara

Sedangkan mindik yang tidak merupakan isi berkas perkara,
tetapi yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara yaitu:

- 1) Surat perintah penyelidikan
- 2) Laporan hasil penyelidikan
- 3) Kartu tik kejahatan/pelanggaran
- 4) Kartu sidik jari
- 5) Foto tersangka (dalam 3 posisi)

Mindik-mindik diatas diatas, dicatat dalam register yang
dibuat PPNS, terdiri dari atas:

- 1) Laporan kejadian (B-1)
- 2) Kejahatan/pelanggaran (B-2)
- 3) SPDP (B-3)
- 4) Surat Panggilan (B-4)
- 5) Sprin penangkapan (B-5)
- 6) Sprin penggeledahan (B-6)

- 7) Sprin penyitaan (B-7)
- 8) Sprin penyidikan dan sprin tugas (B-8)
- 9) Penahanan (B-9)
- 10) Berkas perkara (B-10)
- 11) Penerimaan dan ekspedisi berkas perkara (B-11)
- 12) Ekspedisi Berkas Perkara, Tersangka, dan barang bukti (B-12)
- 13) Barang bukti (B-13)
- 14) Barang temuan (B-14)
- 15) Pencarian orang dan barang (B-15)
- 16) Permintaan visum et repertum (B-16)
- 17) Permintaan/Izin pemeriksaan (B-17)
- 18) Pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18)

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PPNS dalam penyelenggaraan mindik adalah:

- 1) Menghindari kesalahan dalam pengisian blangko yang tersedia
- 2) Melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur
- 3) Mendistribusikan dan mengarsipkan surat secara tertib dan teratur

- 4) Dikelola oleh PPNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu

n. Pelimpahan Penyidikan

Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilakukan apabila:

- 1) Peristiwa pidana yang ditangani meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS
- 2) Alasan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak bisa melakukan penyidikan, dan
- 3) Peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan penyidik polri. Pelimpahan ini melalui surat pelimpahan dan dibuat berita acara.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori yang dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan

dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Pada Tesis Pelaksanaan koordinasi dan Pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Oleh Penyidik Polri Di Wilayah Hukum Polda Sulsel didasari pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan, dan pembinaan penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.


Pada tesis ini ada dua hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama ialah tentang pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan dengan uraian indikator: pengawasan pelaksanaan penyidikan, petunjuk dalam gelar perkara, laporan kemajuan penyidikan, dan bantuan penyidikan. Kemudian yang kedua ialah upaya yang dilakukan oleh penyidik

Polri dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan dengan indikator melalui pembinaan kemampuan PPNS dan supervisi bersama ke jajaran PPNS dibawah wilayah hukum Polda Sulsel.

2. Bagan Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR

(Conceptual Framework)



F. Definisi Operasional

Adapun definisi Operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Efektivitas yang berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya keberhasilan dalam suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum, yakni faktor dari hukumnya itu sendiri yaitu Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
- 2) Sistem hukum memiliki tiga unsur yakni, struktur hukum, budaya hukum, serta kultur hukum. maka efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum tersebut.
- 3) Koordinasi bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang menjadi dasar hukumnya sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.
- 4) Pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari tau serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- 6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- 7) Penyidik Polri adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 8) Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.